



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK
2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737/Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan rapat antara Dinas Pendidikan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Penilik dan Pengawas Sekolah, serta keinginan mayoritas orang tua siswa, terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka pada

Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 04/KB/2020, Nomor: 737/Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor: 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

25. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
29. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 tentang Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 tentang Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
30. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Kota Batu yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Tenaga Pendidik yang selanjutnya disebut Tendik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta didik adalah mereka yang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.
12. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah cara merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan dengan tetap melakukan protokol kesehatan sehingga tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit *Covid-19*.

13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. *Rapid Test* adalah metode *skrining* awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu *Immunoglobulin M (IgM)* dan *Immunoglobulin G (IgG)*, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Covid-19*.
16. *SWAB Test* atau PCR adalah pemeriksaan untuk mendeteksi adanya *Covid-19* dengan cara mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung dan tenggorokan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi *Covid-19*.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang aman pada masa Pandemi *Covid-19*, dengan tetap mengedepankan prinsip keselamatan dan kesehatan semua peserta didik dan penyelenggara pendidikan mulai dari prosedur, tugas, fungsi dan protokol kesehatan;
 - b. membudayakan PHBS pada peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan; dan
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dengan mendukung kesetaraan gender dalam mengakses pembelajaran tatap muka (PTM) dan keberpihakan bagi siswa penyandang difabilitas dan memperkuat inklusi sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembelajaran tatap muka (PTM);
- b. protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru pada satuan pendidikan;
- c. daftar periksa;
- d. pemberian izin;
- e. Satuan Tugas *Covid-19* pada satuan pendidikan;
- f. pelaksanaan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi.

BAB IV

PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang aman, diberlakukan Pedoman Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa Pandemi *Covid-19*.
- (2) Pembelajaran Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelajaran di dalam ruangan;
 - b. pembelajaran di luar ruangan; dan
 - c. teknis pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pasal 5

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pembelajaran Tatap Muka (PTM) wajib dihentikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif *Covid-19* pada satuan pendidikan dan untuk kemudian melakukan Belajar Dari Rumah (BDR).

- (2) Jangka waktu kegiatan BDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 14 (empat belas) hari atau sampai warga sekolah yang positif *Covid 19*, dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan kesehatan yang diterbitkan oleh Lembaga Kesehatan yang berwenang.

BAB V

PROTOKOL KESEHATAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru antara lain meliputi:
- a. bagi individu yang berada di satuan pendidikan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. bagi satuan pendidikan penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka (PTM):
 1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada warga sekolah;
 2. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan sekolah;
 3. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
 4. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 5. melakukan penegakan kedisiplinan terkait memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan (4M) pada perilaku warga satuan pendidikan yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan

6. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
- (2) Setiap aktivitas dalam satuan pendidikan harus melakukan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan (4M).
 - (3) Selain melakukan 4M sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan dapat menetapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan merujuk Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB VI

DAFTAR PERIKSA

Pasal 8

Satuan Pendidikan yang akan menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus memenuhi daftar periksa yang meliputi:

- a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:
 1. toilet bersih dan layak;
 2. sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* yang berada di depan kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan tempat ibadat; dan
 3. disinfektan.
- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. kesiapan menerapkan wajib masker;
- d. memiliki *thermogun*;
- e. memiliki hasil pemetaan warga satuan pendidikan yang meliputi:
 1. memiliki *comorbid* tidak terkontrol;
 2. tidak memiliki akses transportasi yang aman (menggunakan transportasi publik); dan
 3. memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko *Covid-19* yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif *Covid-19* dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

- f. mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali.

Pasal 9

Tindakan yang dilakukan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat diselenggarakan sesuai dengan hasil pemetaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, adalah sebagai berikut:

- a. warga belajar comorbid tidak terkontrol maka tidak dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), selanjutnya peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran dari rumah dan guru serta tendik sepenuh bekerja dari rumah;
- b. peserta didik yang tidak memiliki transportasi pribadi selama proses pembelajaran tatap muka, maka Dinas Pendidikan akan mengupayakan peserta didik dipindahkan ke satuan pendidikan yang dapat diakses tanpa moda transportasi umum;
- c. Guru dan Tendik yang tidak memiliki transportasi pribadi melaksanakan tugas dan fungsinya dari rumah; dan
- d. warga sekolah yang mengikuti perjalanan dari di zona merah riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif *Covid-19* melakukan:
 1. isolasi mandiri selama 3 (tiga) hari dan diakhiri dengan *swab antigen*/PCR yang menunjukkan hasil negatif;
 2. isolasi mandiri selama 7 (tujuh) hari dan diakhiri mengikuti uji rapid *Covid-19* dan menunjukkan hasil tidak reaktif;
 3. isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari, dan diakhiri masa isolasi tidak menunjukkan gejala *Covid-19*; dan
 4. biaya *swab antigen* dan uji rapid *Covid-19* menjadi tanggungan yang bersangkutan.

BAB VII PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh Wali Kota setelah memenuhi daftar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 serta mendapatkan rekomendasi Satuan Tugas *Covid-19* Kota Batu.

BAB VIII
SATUAN TUGAS COVID-19
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penanganan *Covid-19* pada satuan pendidikan dilakukan oleh Satuan Tugas *Covid-19* tingkat satuan pendidikan.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Satuan Tugas *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Tugas Satuan Pendidikan berkonsultasi, berkoordinasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Satuan Tugas *Covid-19* secara berjenjang, melalui Satgas *Covid-19* Dinas Pendidikan atau Satgas Tingkat Desa.

BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenjang SMP/MTs kelas tinggi (kelas 9).
- (2) Tahap berikutnya dapat dimulai setelah tahap sebelumnya terlaksana selama 21 (dua puluh satu) hari, dan sudah dilakukan evaluasi oleh Satuan Tugas *Covid-19* Satuan Pendidikan serta dilaporkan pada Dinas Pendidikan.
- (3) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) selama masa pandemi dapat menggunakan kurikulum khusus/darurat, atau kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama masa pandemi.
- (4) Untuk memenuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, Satuan Tugas *Covid-19* pada satuan pendidikan dapat mengatur Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan sistem *shift*.
- (5) Jangka waktu setiap *shift* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik jumlah hari dalam seminggu

maupun jumlah jam belajar setiap hari ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

- (6) Evaluasi pembelajaran tatap muka selama masa pandemic tidak diwajibkan untuk mengevaluasi ketuntasan kurikulum.
- (7) Evaluasi pembelajaran sebagaimana pada ayat (6) dilakukan dengan:
 - a. evaluasi pembelajaran dari pendidik, melalui ulangan harian, dan penilaian tengah semester (PTS);
 - b. evaluasi pembelajaran dari satuan pendidikan, melalui penilaian akhir semester (PAS);
 - c. evaluasi diagnostik untuk melihat capaian pembelajaran setiap siswa di awal semester; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan proses pembelajaran selama pandemi.

Pasal 13

Teknis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, disusun oleh satuan Tugas *Covid-19* Satuan Pendidikan yang meliputi:

- a. panduan sebelum dan atau saat berangkat ke sekolah;
- b. panduan sewaktu memasuki lingkungan sekolah;
- c. panduan pada saat pembelajaran di kelas;
- d. panduan setelah selesai pembelajaran;
- e. jangka waktu pembelajaran; dan
- f. panduan evaluasi pembelajaran.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan melakukan *rapid test* secara acak pada perwakilan warga satuan pendidikan meliputi unsur KS, guru, dan peserta didik yang telah melakukan pembelajaran tatap muka.
- (2) Satuan Tugas *Covid-19* satuan pendidikan melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pembelajaran tatap muka.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan pada Satuan Tugas *Covid-19* sesuai tingkatan.
- (5) Penilaian keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria:
 - a. tingkat kepatuhan warga satuan pendidikan;
 - b. penekanan jumlah kasus positif *Covid-19*; dan
 - c. terciptanya proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi warga sekolah sehingga terwujud keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.

Pasal 16

Satuan Tugas *Covid-19* satuan pendidikan melaporkan secara tertulis pelaksanaan hasil tugasnya kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan secara berkala.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- c. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA); dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada pembelajaran tatap muka dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 25 Januari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 6/E